



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/38/K/411.013/2012

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA TANJUNGKALANG KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 dan dikarenakan saudara SUTJIPTO meninggal dunia, maka perlu memberhentikan dengan hormat saudara SUTJIPTO dari jabatan sebagai Kepala Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan perlu menunjuk Penjabat Kepala Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Ngronggot tanggal 10 Januari 2011 Nomor 141/20/411.512/2012 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot;

